

Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer To Peer Lending*

Hendri*, Suriyanto, Resi Pranacitra

STIH IBLAM

*Correspondence email: hendri.khuan@gmail.com

Abstrak. Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai Fintech P2P Lending sangat diminati oleh masyarakat yang unbankable, hal ini kemudian menarik banyak platform P2P lending ilegal juga turut meramaikan industri ini. Salah satu permasalahan hukum yang timbul kemudian yaitu adanya penyelewengan data pribadi pengguna pinjaman yang dilancarkan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif (studi kepustakaan). Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna fintech peer to peer lending ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain berupa perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait fintech peer to peer lending yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu terdapat perlindungan represif yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum atau melalui Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dengan memberikan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan pengguna fintech peer to peer lending apabila mendapati terjadinya kebocoran data pribadi pengguna pada platform penyelenggara fintech peer to peer lending tersebut yaitu dapat melakukan upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (di luar peradilan) atau upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan).

Kata kunci: Data Pribadi; Fintech P2P Lending; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum

Abstract. The Information Technology-Based Mutual Funding Service Industry (LPBBTI) or known as Fintech P2P Lending is in great demand by the unbanked, this has attracted many illegal P2P lending platforms to also enliven this industry. One of the legal problems that arose later was the misuse of personal data of loan users carried out by the illegal online loan providers. This research was conducted using the normative legal method (library study). The results of this study are a form of legal protection for personal data of fintech peer to peer lending users in terms of the applicable laws and regulations in Indonesia, including preventive legal protection. In Preventive legal protection on online lending and borrowing services based on financial technology, the government issued several regulations related to fintech peer to peer lending, namely POJK LPBBTI and SEOJK LPMUBTI Governance. In addition, there is also repressive protection which has a function to resolve disputes in the future through the Court within the scope of General Courts or through Government Agencies which are administrative appeal institutions by providing administrative sanctions for perpetrators of violations. Efforts that can be taken by fintech peer to peer lending users if they find that there has been a leak of user personal data on the platform of the fintech peer to peer lending provider, that is, they can take non-judicial or non-litigation (out of court) legal remedies or judicial or litigation (judicial) legal remedies.

Keywords: Personal Data; Fintech P2P Lending; Legal Certainty; Legal Protection

PENDAHULUAN

Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjaman dana *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* (*Peer to Peer Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Efek yang timbul karena perkembangan tekfin ini tidak hanya yang bersifat baik saja, namun banyak juga efek

serta problema-problema yang timbul, khususnya yang ada pada jasa peminjaman uang secara *online* dengan memanfaatkan *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending*. Pertumbuhan Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia lumayan pesat. Hal ini diakibatkan bermacam faktor antara lain ialah kemudahan dalam akses layanan keuangan yang kilat, nyaman, profesional, seamless serta contactless, disisi

lain waktu pencairan dana pula relatif pendek. Tingginya minat masyarakat atas adanya Fintech P2P Lending dapat dilihat dengan data jumlah penyaluran pinjaman bulanan yang telah disalurkan kepada peminjam hingga sampai menggapai Rp 19,22 triliun per Agustus 2022. Nilai ini naik 1,17% bila dibanding bulan Juli 2022 ialah sebesar Rp 18,99 triliun (OJK, 2022).

Terdapat beberapa kasus terkait bisnis *fintech* dari beberapa Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* yaitu antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr).

Kasus selanjutnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp). Selain itu kasus terkait bisnis *fintech* dalam Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang diputus oleh Majelis Hakim dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp).

Salah satu permasalahan hukum yang timbul konflik norma hukum yaitu kesenjangan atau potensi fakta hukum yg seharusnya (*das sollen*) dan fakta hukum yang senyatanya terjadi (*das sein*) terkait masih maraknya aksi

kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech illegal* untuk menggunakan data pribadi konsumen yang pada akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Penyalahgunaan data pribadi konsumen merupakan suatu tindak kejahatan. Oleh sebab itu pentingnya regulasi dalam pengaturan kerahasiaan dari data pribadi konsumen (Pakpahan, Chandra and Dewa, 2020). Setelah menunggu sejak 2019, akhirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disetujui dan disahkan. Pengesahan ini bertepatan dengan masih banyak kebocoran atas data pribadi. Seperti yang dimuat dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan (Jannah, 2022).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif ataupun studi kepustakaan (*Literature review*). Literature review ialah tata cara riset yang bertujuan untuk mengambil intisari dari riset yang sudah terdapat lebih dahulu buat dicoba analisis terhadap topik yang hendak diteliti (Snyder, 2019). Tipe atau sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian *Perspektif*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, oleh karena itu data yang diperlukan sebatas data sekunder dengan analisis deduktif.

HASIL

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer to Peer Lending ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Perubahan dari model perdagangan dan pinjaman uang secara konvensional yang kemudian berubah ke era revolusi industri 4.0 dimana kemudahan yang diperoleh yaitu masyarakat tidak perlu lagi berbelanja maupun meminjam uang harus datang ke lembaga pembiayaan atau perbankan, namun saat ini telah hadir perkembangan teknologi seperti *e-commerce* yaitu *fintech*. Kemudahan dari perkembangan teknologi ini yaitu masyarakat

cukup melakukan transaksi dirumah ataupun di mana saja (Mahira, Yofita, & Azizah, 2020). Semua bentuk pengaturan dan pengawasan Fintech yang dilakukan oleh Pemerintah dan OJK sebagai regulator difokuskan pada upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen (Wahananews, 2022). Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru untuk industri teknologi finansial pendanaan bersama atau *fintech peer-to-peer lending* atau yang tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1). Penyelenggara *fintech* wajib memberikan perlindungan data pribadi atas data nasabah sesuai yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara wajib: (Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022) (1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; (2) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; (3) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan; dan; (3) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Selain itu OJK juga mewajibkan penyelenggara Fintech untuk menyediakan layanan konsumen dimana konsumen bisa mendapatkan semua informasi terkait produk-produk yang ditawarkan oleh Fintech. Semua kepentingan konsumen harus benar-benar terlindungi. Jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka

pihak tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan juga sanksi lainnya yang ditentukan oleh OJK. Terakhir, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen khususnya untuk nasabah Fintech P2L pada 15 Juli 2022 OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBI/Fintech P2P Lending). Berdasarkan beberapa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna fintech peer to peer lending tersebut maka menurut analisis penulis bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit (Satjipto, 2005). Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada layanan pinjam meminjam dana *online* berbasis *financial technology* pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait fintech peer to peer lending yaitu POJK LPBBI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari (Hadjon, 2011). Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-Badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan (2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Pada akhirnya dalam menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna fintech peer to peer lending ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akhirnya setelah menunggu sejak 2019, akhirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disetujui untuk diundangkan. Pengesahan ini bertepatan dengan kian banyaknya kasus kebocoran data pribadi

penduduk. Seperti dimuat dalam pertimbangannya, Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Upaya yang dapat dilakukan Pengguna Fintech Peer to Peer Lending Apabila Mendapati Terjadinya Kebocoran Data Pribadi Pengguna pada Platform Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending tersebut

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Wahyuni, 2019). Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam: sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya (Yuking, 2018).

Dalam kasus ini sering kali terjadi intimidasi berupa teror dari pihak pemberi pinjaman online melalui pengalihan kontak dan penyebarluasan data pribadi dengan maksud memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi penggunaannya dan mencemarkan nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau foto pengguna kepada pihak-pihak yang dikenal ataupun yang tidak dikenal (Syailendra, *et.all*, 2022). Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, dimana situasi yang dirasa sebagai privat atau tidak yang menentukan adalah subjektifitas dan kontrol (ruang interpersonal dan territorial) dari seseorang tersebut (Helmy, 2022).

Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman online juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman *online* dapat bekerja sesuai fungsinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) pun menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi...” memang tidak dijelaskan perlindungan diri seperti apa namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi juga termasuk perlindungan diri dari hak privasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (Wiranjaya dan Ariana 2016). Kebocoran data pribadi bukan hanya termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap orang memiliki hak *privacy rights* untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Jika dikaitkan dengan teori privasi bahwa privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka (Yuwinanto, 2015)

Data pribadi juga termasuk hal yang harus dilindungi karena data pribadi meliputi hak privasi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara luas privasi dibagi menjadi beberapa golongan (Munir, 2002), namun yang paling masuk ke dalam kasus kebocoran data pribadi yang lebih berhubungan kepada teknologi dan internet yaitu mengenai privasi atas informasi yang menyangkut dan berkaitan dengan cara pengumpulan informasi mengenai data pribadi misal seperti informasi profil diri, informasi kredit dan catatan kesehatan, karena informasi informasi seperti tersebut dapat diretas melalui internet. Pada dasarnya tujuan debat dirangkai

menjadi 2 (dua) pertemuan, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian tidak melalui pengadilan. Upaya hukum non yudisial dengan cara pengaduan kepada pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara dan upaya hukum yudisial melalui proses penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri) (Ali, 2010). Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau konsumen *e-commerce* yang merasa dirugikan akibat dari kebocoran data pribadi. Di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diterbitkan oleh Kemkominfo melalui website BPHN mengutip Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undang perlu dilakukan asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik. Maka dalam hal ini bentuk analisis dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat diterima masyarakat, menghasilkan analisis sebagai berikut:

(a) Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus ada kejelasan yang hendak dicapai. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi sudah jelas tujuan yang hendak dicapai adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan melindungi hak privasinya.

(b) Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Untuk itu dimohonkan kepada DPR atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam pembentukan undang-undang untuk segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

(c) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Efektivitas perundang-undangan Perlindungan Data Pribadi apabila disahkan akan memberikan bantuan kepada masyarakat secara yuridis, karena masyarakat yang merasa dirugikan atas kebocoran data pribadinya dapat melaporkan kejadiannya kepada pengadilan agar dapat diproses, dapat meminta pertanggung jawaban kepada pemilik *e-commerce* yang diduga terjadi kebocoran data dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data.

(d) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi proses perkembangan teknologi dan internet kian hari semakin dipercanggih. Kerentanan sistem keamanan internet juga ikut berkembang, tidak ada yang bisa menduga bahwa kapan kebocoran data akan terjadi.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa pengesahan Undang-Undang Perlindungan data pribadi dapat dikatakan menjadi solusi pencegahan kebocoran data. Selain itu, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menuliskan sembilan hak konsumen, namun hak yang paling mengikat dengan permasalahan kebocoran data adalah hak kelima yang tertulis, “Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Tidak dijelaskan secara tersirat, namun perlindungan yang dapat dimiliki konsumen adalah termasuk perlindungan terkait data

pribadi yang terdaftar di dalam *e-commerce* tujuan.

Hal-hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan di dalam Pasal 65, yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi; (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya; dan (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menganalisis bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna *fintech peer to peer lending* yaitu upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (di luar peradilan) dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara dan upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan) melalui proses penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Selain itu dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi solusi kebocoran data pribadi karena korban atau pelaporan kebocoran data memiliki kepastian hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaporkan permasalahannya ke aparat penegak hukum agar korban dapat ditindaklanjuti.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *fintech peer to peer lending* ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain berupa perlindungan hukum preventif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada layanan pinjam meminjam dana *online* berbasis *financial technology* pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait *fintech peer to peer lending* yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu terdapat pula perlindungan represif yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum atau melalui Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding

administrasi dengan memberikan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan pengguna *fintech peer to peer lending* apabila mendapati terjadinya kebocoran data pribadi pengguna pada platform penyelenggara *fintech peer to peer lending* tersebut yaitu dapat melakukan upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (di luar peradilan) atau upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan)

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Munir *et al.*, 2002, *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet & Maxwell
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helmy Prasetyo Yuwinanto, *Privasi Online dan KeamananData*, [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692caf ul 1.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692caf%20ul1.pdf).
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, *Kerta Semaya* 4(4).
- Komisioner, D., & Jasa, O. 2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Lina Miftahul Jannah, 2022, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*, [https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implemmentasin ya](https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implemmentasin%20ya).
- Mahira, D. F. F., Yofita, E., & Azizah, L. N. 2020. *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*. *Jurnal Legislatif*, 287–302.
- Moody R. Syailendra, *et.al*, 2022, *Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Pinjaman Online Di Kelurahan Cipondoh Tangerang*, *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022*
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Statistik Fintech Lending Periode Agustus 2022*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Agustus-2022.aspx>

- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R. And Dewa, A. A. 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology, *Veritas Et Justitia*, 6(2), 298–323. Doi: 10.25123/Vej.3778
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Uiversity Press.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp
- Satjipto Raharjo. 2005. Ilmu Hukum. In *Ilmu Hukum*.
- Snyder, H. 2019, Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines', *Journal Of Business Research*, 104, 333–339. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Wahyuni, Raden Ani E. 2019. Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro law review*, 4(1), 389.
- Yuking, A. 2018. Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8. Ed. 16/2018.
- Wahananews, 2022, *Fintech dan Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen*. <https://konsu.mencerdas.id/berita/fintech-dan-peran-ojk-dalam-perlindungan-konsumen>.
- Yuwinanto, H. P. 2015. Privasi online dan keamanan data. *Palimpsest*, (31), 11.